

## PUPUK BERSUBSIDI

2014

PERBUP NO. 40, BD. 2014. NO. 40 KAB. PEMALANG : 30 HLM

### PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan sebagai upaya peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan nasional perlu memberikan subsidi pupuk. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2014 serta Peraturan gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; Permen Pertanian No. 122/Permentan/SR.130/11/2013; Kepmentan No. 429/Kpts/Um/9/1973; Kepmentan No. 537/Kpts/TP.270/7/1985; Kepmentan No. 949/K[ts/TP.270/12/1998; Pergub Jawa Tengah No. 73 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Peruntukan Pupuk Bersubsidi; 3. Alokasi Pupuk Bersubsidi; 4. Penyaluran dan Harga Eceran tertinggi; 5. Pengawasan dan Pelaporan; 6. Ketentuap Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 Desember 2014
- Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penyaluran Pupuk bersubsidi di Kabupaten Pemalang dalam Peraturan bupati ini diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang dan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.
  - Terdiri atas 15 Pasal.
  - Lampiran 21halaman